ASLI

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	12-08-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: RABU
TANGGAL	: 10 JULI 2019
JAM	: 09.08 WIB

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 7 (Kab. Lahat, Kota Pagaralam dan Kab. Empat Lawang)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo
   Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
   Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No.29, Jakarta Pusat

2. Nama : Ahmad Rofiq
   Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
   Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No.29, Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7 untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

1) FEBUAR RAHMAN, SH
2) ADRI FADLY, SH

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Febuar Adri Gumayra (FAG) & Partners yang beralamat di Jl. Letnan Hadin No. 1865 Palembang, nomor HP 081240520200/081273220245, *email*: adrifadly@Gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait** ;

Dalam hal ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 7 (Kab. Lahat, Kota Pagaralam dan Kab. Empat Lawang),sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (PARTAI PERINDO)

Bahwa Pihak Terkait (Partai Perindo) merupakan Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, sehingga berdasarkan pasal 3 ayat (3) huruf a Jo Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah :

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan

c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Bahwa dengan dalil-dalil dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diuraikan diatas maka cukup alasan bagi Pihak Terkait (Partai

Perindo) untuk mengajukan Permohonan dan keterangan Pihak terkait (Partai Perindo) terhadap perkara yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 7 (Kab. Lahat, Kota Pagaralam dan Kab. Empat Lawang)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa didalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah diketahui adanya penambahan suara Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan verifikasi, pemeriksaan dan penyandingan Sertifikat model DB1-DPRD Provinsi dan DA-1 dengan sertifikat model C1 yang diterbitkan oleh KPPS di kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Ulu Musi sebagaimana dimaksud pemohon sebagai berikut :

Tabel 1
Selisih suara dari C1 ke DA1 dan DB1 Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7 berdasarkan Permohonan Pemohon

No.PARTAI	PLENO KPU	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK BERDASARKAN C1
1. PKB	61.172	61.172
2. GERINDRA	43.009	43.009
3. PDIP	43.527	43.527
4. GOLKAR	54.785	54.785
5. NASDEM	30.142	30.142
6. GARUDA	2.619	2.619
7. BERKARYA	9.545	9.545
8. PKS	32.240	32.402
9. PERINDO	32.757	32.757
10.PPP	15.927	15.927
11.PSI	2.436	2.436
12.PAN	49.801	49.801
13.HANURA	52.636	52.636
14.DEMOKRAT	36.700	31.650
19.PBB	10.080	10.080
20.PKPI	668	668

Bahwa selanjutnya Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) mengajukan petitum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 hari selasa, tanggal 21 Mei 2019 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 7;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan 7 adalah sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	61.172
2	GERINDRA	43.009
3	PDIP	43.527
4	GOLKAR	54.785
5	NASDEM	30.142
6	GARUDA	2.619
7	BERKARYA	9.545
8	PKS	32.402
9	PERINDO	32.757
10	PPP	15.927
11	PSI	2.436
12	PAN	49.801
13	HANURA	52.636
14	DEMOKRAT	31.650
19	PBB	10.080
20	PKPI	668

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera), Pihak Terkait (Partai Perindo) menyampaikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan penyandingan Sertifikat Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 ***(Bukti Pihak Terkait (Partai Perindo) -01)*** jo DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 ***(Bukti Pihak Terkait (Partai Perindo) -02)*** serta DA1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 ***(Bukti Pihak Terkait (Partai Perindo) -03 s/d 05)*** maka didapatkan keterangan perolehan suara Partai Politik ***selain dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera*** adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Perolehan Suara suara Partai Politik berdasarkan persandingan Sertifikat Model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 jo DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 serta DA1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 *selain dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera*

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	61.172
2	GERINDRA	43.009
3	PDIP	43.527
4	GOLKAR	54.785
5	NASDEM	30.142
6	GARUDA	2.619
7	BERKARYA	9.545
9	PERINDO	32.757

10	PPP	15.927
11	PSI	2.436
12	PAN	49.801
13	HANURA	52.636
19	PBB	10.080
20	PKPI	668

Bahwa berdasarkan uraian persandingan perolehan suara Partai Politik sebagaimana dimaksud Pihak Terkait (Partai Perindo) dalam tabel 2 dan berdasarkan Tabel 1 (selisih suara dari C1 ke DA1 dan DB1 DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7 menurut Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) sebagaimana telah diuraikan diatas maka Pihak Terkait (Partai Perindo) mendapatkan perolehan kursi untuk pengisian keanggotan DPRD Provinsi Sumatera Selatan daerah Pemilihan 7

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, bukti-bukti, fakta dan keterangan saksi sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solideritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
2. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 7 (Kab. Lahat, Kota Pagaralam dan Kab. Empat Lawang) yang benar selain dari Perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	61.172
2	GERINDRA	43.009
3	PDIP	43.527
4	GOLKAR	54.785
5	NASDEM	30.142
6	GARUDA	2.619
7	BERKARYA	9.545
9	PERINDO	32.757
10	PPP	15.927
11	PSI	2.436
12	PAN	49.801
13	HANURA	52.636

19	PBB	10.080
20	PKPI	668

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,
Pihak Terkait (Partai Perindo)/
Kuasa Hukum Pihak Terkait(Partai Perindo)

FEBUAR RAHMAN, SH **ADRI FADLY, SH**